



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2xxxx/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT; NIK: 3671124702750004, Tempat, tanggal lahir: Lampung, 00 00 0000, Agama: Katholik, Pendidikan: D3, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kota Serang;

Selanjutnya disebut -----**Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT; Tempat, tanggal lahir: Serang, 00 00 0000, Agama: Katholik, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Tidak bekerja, Alamat: Kota Serang, Provinsi Banten. Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada **Kuasa Tergugat** Para Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dari Law Office Ely & Partners, yang berkantor di Jalan Raya Serang Pandeglang Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 00/SKK/00/XI/2023, tanggal 00 00 000, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 000/SK.Huk/Pdt000/PN.Srg, tanggal 00 00 0000;

Selanjutnya disebut -----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Srg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 07 November 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di hadapan pemuka Agama Katholik bernama Pendeta **Penggugat & Tergugat** di Gereja Maria Kusuma Karmel Jakarta pada tanggal 04 Februari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/U/IB/xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kota Jakarta Barat tertanggal xx Februari xxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rumah tangga terakhir di rumah bersama yang beralamat di, Kota Serang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah di karuniai anak yang bernama : anak Penggugat & Tergugat (L), lahir di Jakarta, xx Desember xxxx;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana suami istri pada umumnya, namun sejak Pertengahan 2017 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga;
 - 4.2 Tergugat mengidap penyakit impotensi sejak 2020 sehingga tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah batin;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya sejak Desember 2022 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara langsung dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sukri, S.H., CPM., Mediator pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilaksanakan mediasi, pada persidangan ke-1 tanggal 29 November 2023, persidangan ke-2 tanggal 20 Desember 2023, Penggugat hadir lagi dipersidangan, akan tetapi tidak dicapai kesepakatan maka proses dilanjutkan dengan persidangan untuk acara Pembacaan Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi gagal dipanggil untuk Persidangan dengan acara Pembacaan gugatan, namun Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan berikutnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat *tidak pernah hadir lagi* dipersidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut yaitu panggilan setelah mediasi gagal, pertama relas panggilan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Srg tertanggal xx xx xxxx untuk persidangan tanggal 11 Januari 2024 dan pemberitahuan melalui panggilan surat tercatat Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Srg tertanggal 12 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 25 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dapat dinyatakan Penggugat dalam hal ini tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatan. Akibat hukum yang ditimbulkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian Majelis tidak mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sewajarnya jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono., S.H. dan Dessy Darmayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Srg. tanggal 07 November 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Achmad Fauzan, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono., S.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00 x 2 = 20.000,00
4. B.Penggandaan	Rp. 25.000,00
5. Panggilan	Rp 44.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 289.000,00

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)